

**MANDI JUNUB DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN SAINS  
(KAJIAN TAHLILI TERHADAP QS. AL-NISA/4: 43)**

**Muhammad Arfain, Aan Parhani, Mujetaba Mustafa**

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar  
Email: fhay.fhys@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini merupakan tulisan terhadap salah satu bahasan tentang bersuci sebelum melakukan suatu ibadah, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan kata junub pada QS. al-Nisa'/4: 43: Bagaimana urgensi mandi junub, manfaat dan relevansinya terhadap sains serta pengaruh mandi junub terhadap kesehatan. dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang mandi junub yang disebutkan dalam QS. al-Nisa'/4: 43 serta melakukan tinjauan dari aspek sains. Metode yang digunakan adalah tulisan pustaka yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir dan pendekatan saintifik. Tulisan ini menggunakan tafsir *tahlili* untuk mengolah data yang dikumpulkan. Dari tulisan ini menunjukkan bahwa, pentingnya seseorang mandi ketika dalam keadaan junub bukannya hanya karena ketentuan melakukan suatu ibadah terkhusus salat harus dalam keadaan bersih/suci, tetapi juga dapat mengembalikan peredaran darah laki-laki dan perempuan, membersihkan pori-pori kulit dari peluh yang mengandung racun yang disebabkan beresetubuh dan menghilangkan bau yang disebabkan dari darah haid dan nifas.

**Kata Kunci:** *Mandi Junub, Al-Qur'an, Sains, dan Tahlili.*

**I. PENDAHULUAN**

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisikan ayat-ayat kauniah, yang mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia, baik itu yang berhubungan dengan Tuhan, manusia maupun alam raya. Dengan begitu apa yang dipaparkan dalam al-Qur'an tidak hanya menjelaskan masalah kepercayaan (akidah),

hukum (syariah), ataupun pesan-pesan moral (akhlak), akan tetapi didalamnya juga terdapat pemahaman tentang rahasia-rahasia alam raya.<sup>1</sup>

Meskipun al-Qur'an mengandung berbagai ragam pengetahuan, ternyata pembicaraan dalam suatu tema tidak tersusun secara sistematis seperti yang dikenal dalam buku-buku ilmiah. Dalam metode pengungkapannya pada umumnya bersifat universal, bahkan tidak jarang al-Qur'an juga menampilkan suatu informasi dalam prinsip pokoknya saja.<sup>2</sup> Akan tetapi al-Qur'an tidak meninggalkan sedikitpun atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok al-Qur'an, yaitu terkait masalah akidah, syariah dan akhlak.<sup>3</sup>

Salah satu yang menarik bagi peneliti terkait permasalahan syariah, yang merupakan aturan Tuhan sebelum melaksanakan suatu ibadah. Dalam beribadah, hal paling mendasar yang perlu diperhatikan dan diketahui yaitu terkait dengan kebersihan dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah, terkhusus ibadah salat. Kesucian yang dimaksud adalah menghilangkan segala najis dan juga ketika dalam keadaan berhadis baik kecil maupun besar, baik yang disucikan dengan jalan wudhu, mandi ataupun tayamum.<sup>4</sup>

Terkait masalah pelaksanaan mandi adapun yang dilakukan pada saat junub bukan hanya sekedar mandi biasa seperti pada umumnya, akan tetapi memiliki tata cara serta amalan yang harus dilakukan, dikarenakan masih banyak umat Islam yang lalai dan belum mengetahui tata cara mandi junub yang benar yang sesuai dengan tuntunan syariat. Seseorang yang apabila menjalankan mandi junub dengan benar maka tidak mungkin perasaan seorang Muslim

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2013), h. 36.

<sup>2</sup>Muhammad Dalip Usman, *Membaca Sains Al-Qur'an* (Cet. I; Annora Media Group, 2017), h. 78.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 75-76.

<sup>4</sup>Ambo Asse, *Ibadah Sebuah Petunjuk Praktis* (Cet. III; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 67.

merasa lebih nyaman dan khusyuk dalam melaksanakan suatu ibadah terkhusus salat.

Penggalanayatterdapat dalam QS. al-Maidah/5: 6. Sebagai dasar hukum dari perintah mandi:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

Apabila kamu sekalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci (mandi).<sup>5</sup>

Dan juga pada QS. al-Nisa'/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.<sup>6</sup>

Dari penjelasan kedua ayat di atas terdapat kata perintah yang menyerukan untuk bersuci ketika dalam keadaan junub. Syaikh

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), h. 108.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

Ahmad bin Musthafa al-Farran dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir Imam Syafi'i* menjelaskan kata junub adalah berhubungan seksual walaupun tidak sampai ejakulasi.<sup>7</sup> Berkaitan dengan junub ini masih banyak yang belum mengetahui tata cara serta manfaatnya.

Dari penjelasan di atas peneliti akan mengkaji mandi junub, bagaimana tinjauan al-Qur'an dan sains mandi junub ini.

Secara umum, pakar sains menyakini bahwa di bawah kulit manusia terdapat banyak mikroorganisma yang hidup, mikroorganisma akan keluar dan berada di ujung rambut dan bulu setiap selesai melakukan hubungan suami istri. Jadi sudah pastilah badan akan menjadi tidak bersih dan mudah terjangkit pada orang lain apabila keluar, maka diwajibkanlah untuk mandi.<sup>8</sup>

Setelah melakukan pengamatan dan hasil bacaan, peneliti belum menemukan literatur yang secara spesifik membahas mengenai mandi junub, terlebih lagi yang berfokus pada QS. al-Nisa'/4: 43, akan tetapi peneliti menemukan beberapa karya dan buku-buku yang membahas terkait dengan mandi junub, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arifah Nur Isnani dengan judul "Peran Pembelajaran PAI dalam Pengamalan Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Balig di SMPN 6 Yogyakarta",<sup>9</sup> skripsi ini berbeda dengan yang peneliti kaji, karena lebih kepada pengamalan sedangkan yang akan peneliti kaji lebih kepada manfaat dengan menggunakan metode *tahlili* sebagai interpretasinya.

Kedua, artikel dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Samidi,

---

<sup>7</sup>Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*, terj. FedrianHasmand, dkk., *Tafsir Imam Syafi,i* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2008), h. 143.

<sup>8</sup>Muhammad Shuhufi, *Pembacaan Fiqih Sosialatas Fiqih Ibadah* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013, h. 57.

<sup>9</sup>Arifah Nur Isnani, "Peran Pembelajaran PAI dalam Pengamalan Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Balig di SMPN 6 Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SunanKalijaga, 2017), h. 1.

dengan judul “*Konsep Al-Gusl dalam Kitab Fiqih Manhaji*”.<sup>10</sup> Tulisan ini berbeda dengan yang peneliti kaji, karena peneliti lebih terfokus kepada mandi junub dalam tinjauan al-Qur’an dan sains QS. Al-Nisa’/4: 43 dengan menggunakan metode *tahlili* sebagai metode interpretasinya. Ketiga, buku yang ditulis oleh Neno Triyono dengan judul “*Syarah Kitab Gusl Min Sahih Bukhari*”.<sup>11</sup> Penjelasan dari buku ini berbeda dengan apa yang peneliti kaji, yang mana fokus bahasan lebih kepada manfaat dari mandi junub itu sendiri.

## II. MANDI JUNUB DALAM AL-QUR’AN

### A. Definisi Mandi Junub

Dalambahasa Arab, istilah mandi disebut dengan الغسل (*al-gusl*), الغسل (*al-gusl*) sendiri berarti sesuatu yang dibasuh atau dicuci dengannya, seperti halnya mencuci kepala dari kotoran lainnya. Dengan demikian, makna dari الغسل (*al-gusl*) ini ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya.<sup>12</sup> Hal ini juga juga dikemukakan oleh al-Asfahani, bahwa istilah الغسل (*al-gusl*) berarti mengalirkan air kepada sesuatu untuk menghilangkan kotoran.<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologi mandi adalah mearatakan air keseluruh tubuh dengan cara yang khusus atau menenggelamkan badan kedalam air.<sup>14</sup> Adapun dalam terminologi fiqh, mandi adalah membasuh seluruh badan dengan air yang disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sehingga seseorang bisa mengerjakan ibadah yang tidak

---

<sup>10</sup>Samidi, “Konsep Al-Gusl dalam Kitab Fiqih Manhaji”, *Analisa* 17, No. 1 (Januari 2010), h. 91.

<sup>11</sup>Neno Triyono, *Syarah Kitab Gusl Min Sahih Bukhari* (tc; Tangerang: Al-Faqiir Ilallah, 2014), h. 102.

<sup>12</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz IV (t.tp.: Dar al-Fikr, 1319 H/1979 M), h. 424.

<sup>13</sup>Al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* (Cet. I; Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H), h. 607.

<sup>14</sup>Hamid Sadiq Qaniy dkk, *Mu’jam Lughat al-Fuqaha’*, Juz I (Cet. II; Dar al-Nufais li al-Taba’ah, 1988), h. 331.

boleh dilaksanakan dalam keadaan berhadad.<sup>15</sup>

Adapun istilah junub yang terambil dari akar kata جنب (januba) – يَجْنِبُ (yajnubu),<sup>16</sup> yang berarti jauh.<sup>17</sup> Junub diartikan jauh karena seseorang yang dalam keadaan junub berarti jauh dari amalan yang boleh dilakukannya.<sup>18</sup> Selain itu junub juga diartikan sebagai asing.<sup>19</sup>

Adapun al-As}fhani< menyebutkan bahwa istilah junub pada awalnya berarti lambung,<sup>20</sup> sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Sajadah/32: 16.

تَتَجَاوَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>21</sup>

Kata junub yang berarti lambung kemudian mengalami perkembangan makna. Kata ini kemudian digunakan juga untuk menunjuk sisi yang dekat dengannya, yaitu samping (جانب). Hal ini sebagaimana kebiasaan orang Arab yang menggunakan nama organ tubuh menunjukkan arah.

<sup>15</sup>Majdah Amir, *Simplified Fiqih Encyclopedia: Questions & Answer*, terj. AhsanuRofiqi, *Fiqih Praktis Empat Mazhab*(Cet. I: PT. Qaf Media Kreativa, 2017), h. 93.

<sup>16</sup>Ahmad Mukhtar ‘Abd al-Hamid ‘Umar, *Mu’jam al-Lugha al-‘Arabiyah al-Mu’asarah*, Juz I (Cet. I; t.tp: ‘Alim al-Kutub, 2008 M/1429 H), h. 402.

<sup>17</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jamMaqayis al-Lugah*, Juz I, h. 483.

<sup>18</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3(Cet. IV; Jakarta: IctiarBaru Van Hoeve, 2000), h. 837. Lihat juga, AbuMuhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farra’ al-Bagawi, *Ma’alim al-tanzil fiTafsir al-Qur’an*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dar Ihya’ al-Turas} al-‘Arabi, 1420 H), h. 627.

<sup>19</sup>Ali bin al-Hasan al-Hunal al-Azadi, *al-Munajjad fi al-Lugah: Aqdam Mu’jam Syamil li al-Musytarik al-lafzi* (Cet. II; Kairo: ‘Alim al-Kutub, 1988 M), h. 160.

<sup>20</sup>Al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an*, h. 205.

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 416.

Secara terminologi, junub adalah keadaan hilangnya kesucian yang disebabkan oleh bertemunya dua kelamin yang telah memasuki masa balig.<sup>22</sup> Keadaan ini umumnya disebabkan oleh hubungan intim yang dilakukan laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Jadi secara garis besar pengertian mandi junub adalah membasuh seluruh badan, dari atas sampai bawah menggunakan air suci yang disertai dengan niat.<sup>24</sup> Jadi apabila seseorang mengalami junub maka hendaknya mandi dengan sesuai tuntunan yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah saw.

## **B. Batasan Mandi Junub dalam Islam**

Dalam agama Islam konteks bersuci menggunakan kata *taharah* yang merupakan syarat sah suatu ibadah, apabila hal ini sudah terpenuhi dengan melakukannya sesuai tuntunan syariat maka ibadah dapat diterima. Bersuci terbagi menjadi dua bagianya itu suci dari hadas dan najis. Adapun pembagian *taharah* terdiri dari *taharah hakiki* atau yang terkait dengan persoalan najis dan *taharah hukmi* atau yang terkait dengan persoalan hadas, sebagai berikut:

### **1. Taharah Hakiki**

Taharah secara hakiki adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Atau bisa juga dimaknai terbebasnya seseorang dari najis. Seorang Muslim salat dengan memakai pakaian yang mempunyai noda darah atau bekas air kencing maka salatnya tidak sah, karena dia dalam keadaan najis.<sup>25</sup>

Dikatakan *taharah* secara hakiki, apabila ia menghilangkan

---

<sup>22</sup>Lihat, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Syam al-Din al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz V (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1946 M/ 1384 H), h. 205.

<sup>23</sup>Muhammad Jamal al-Din bin Muhammad Sa'id bin Qasim al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418 H), h. 116.

<sup>24</sup>Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi (Cet. V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017 M), h. 38.

<sup>25</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Thaharah* (Cet. I; Jakarta: DU Center Press, 2010), h. 26.

najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat ibadah. Adapun pembersihan dari najis ini tergantung dari tingkat kenajisannya, apabila najis itu ringan maka cukup dengan memercikkan air saja dan najis itu dianggap sudah bersih, apabila najis itu pertengahan maka cukup dengan mencucinya dengan air hingga hilang warna, bau dan rasanya, dan apabila najis itu berat maka harus dicuci dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.<sup>26</sup>

## 2. *Taharah Hukmi*

*Taharah hukmi* adalah sucinya seseorang dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar (junub). Dalam hal ini tidak terlihatnya kotoran secara fisik, bahkan boleh jadi tidak ada kotoran sama sekali. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada tubuh belum tentu hal tersebut suci secara hokum, karena suci secara hokum merupakan kesucian secara spiritual.<sup>27</sup>

Seseorang yang dalam keadaan tidur maka batal wudunya dan dia harus mengulangi wudhunya ketika ingin melaksanakan ibadah, begitupun juga dengan orang yang mengeluarkan mani, meski dia telah mencucinya dengan bersih dan mengganti pakaiannya dengan yang baru hal tersebut belum dikatakan suci hingga dia mandi junub.<sup>28</sup> Jadi *taharah* secara hukmi adalah kesucian secara spiritual, yang mana secara fisik tidak terdapat kotoran yang menempel akan tetapi dia tidak suci untuk melaksanakan suatu ibadah.

Cara pembersihannya itu denganjalan wudhu dan mandi, adapun mandi dalam agama Islam sudah diketahui dan telah kita lakukan sehari-hari. Dan yang dimaksudkan dalam mandi di sini yaitu mandi dalam rangka beribadah.

Dalam Islam, ada tiga macam mandi yaitu mandi mubah, mandi

---

<sup>26</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Taharah*, h. 26.

<sup>27</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Taharah*, h. 27.

<sup>28</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Taharah*, h. 27.

sunnah dan mandi wajib (junub). Mandi mubah ialah mandi yang dilakukan setiap hari guna membersihkan dan menyegarkan badan. Mandi sunnah ialah mandi yang dilakukan sebelum menunaikan ibadah-ibadah tertentu, seperti salat jumat, shalat Id dan lain-lain. Sedangkan mandi wajib (junub) ialah mandi yang dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri, keluarnya mani, meninggal, haid, nifas dan melahirkan.<sup>29</sup>

Secara mutlak Allah swt. Mewajibkan mandi, serta menyebutkan apa saja yang harus didahulukan ketika mandi. Apabila seseorang mandi, maka itu sudah cukup baginya dan Allah swt. Mengetahui bagaimana orang itu mandi dan tidak memiliki waktu yang khusus untuk mandi.<sup>30</sup>

### C. TAFSIR QS. AL-NISA': 43

#### 1. Tafsir QS. al-Nisa'/4: 43.

Dalam QS. al-Nisa'/4: 43 Allah swt berfirman.

.... وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ....

Terjemahnya:

dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub).<sup>31</sup>

Kata yang tersusun dari huruf *jim*, *nu>n*, *ba'* memiliki makna dasar yang menunjukkan makna berkisar pada dua hal, yaitu *al-nahiyah* artinya di sisi atau di samping dan *al-bu'du* artinya jauh atau menjauhkan.<sup>32</sup> Kata janbun berasal dari *janaba-yajnubu-janban* yang di dalam al-Qur'an kata janbun disebut 3 kali dengan arti yang tidak

<sup>29</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah*, h. 99.

<sup>30</sup>Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 58.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

<sup>32</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz I, h. 483.

jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika dihubungkan dengan kata yang lain maka akan menunjukkan arti yang agak berbeda, seperti kata *al-s}ahibu bi al-janbi* yang diartikan sejawat.<sup>33</sup> Selain kata *al-janbu*, huruf yang tersusun dari *jim, nu>n dan ba'* juga menghasilkan kata *junu>b*. adapun kata *junu>b* berasal dari kata *janabah-yajnubu-janabatan* yang berarti *al-bu'du* (jauh). Karena ketika seseorang telah melakukan hubungan suami istri atau keluar sperma maka ia tidak suci, maka disebut *janabah* atau junub. Dengan kata lain, junub adalah suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya jauh dari salat, masjid, membaca al-Qur'an dan sebagainya yang sesuai ketentuan syariat.

Kata *'abiri<sabi<l* memiliki perbedaan pendapat terkait makna mendekati salat yang dilarang itu. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud ialah mendekat (masuk) masjid atau berdiam di dalamnya bagi orang yang dalam keadaan junub, hingga dia mandi, kecuali hanya sekedar berlalu saja. Seperti halnya pintu rumah sahabt menghadap ke masjid Rasulullah saw. dan masjid ini jadi jalan dari dan ke rumah mereka. Maka, diberilah kemurahan bagi mereka untuk berlalu di dalam masjid ketika dalam keadaan junub, bukan berdiam di dalam masjid, dan sudah tentu tidak diperbolehkan salat pula, kecuali sesudah mandi.<sup>34</sup>

Menurut pendapat masyhur di kalangan mazhab Maliki, orang yang junub harus menggosok bagian tubuhnya yang dibasuh. Menurut kebiasaan Arab, orang yang tidak menjalankan tangannya ke bagian tubuh yang dibasuh, melainkan hanya membusuhkan air ke atas tubuhnya, tidak dinamakan dengan mandi, mereka menanamkan aktivitas seperti itu dengan menuangkan air atau berendam dalam air.

---

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid 1 (Cet.I; Jakarta: LenteraHati, 2007), h. 385.

<sup>34</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk., *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Nuaungan al-Qur'an*, Jil 2 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 373-374.

Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa cara mandi junub, cukup hanya dengan menuangkan air atau berendam dalam air asalkan semua bagian tubuh terkena oleh air, meskipun dengan tidak menggosok-gosoknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Maimunah dan Aisyah juga menceritakan bahwa ketika mandi Nabi menuangkan air ke tubuhnya.<sup>35</sup>

Kata ini berasal dari kata *غسل* yang tersusun dari huruf *gain, sin, dan lam*. Kata *al-gasl* mempunyai arti asal yaitu *imraru al-mal 'ala al-syai'* yang memiliki arti melintaskan air di atas sesuatu. Sedangkan Ibn faris menyebutkan bahwa kata yang tersusun dari huruf-huruf tersebut menunjukkan satu makna yaitu *tat}hiru al-syai' watanqiyatuh* artinya membersihkan sesuatu atau diterjemahkan juga dengan arti membasuh atau mencuci.<sup>36</sup>

Adapun menurut al-Ragib, kalimat *gasaltu al-syai'* berarti aku telah mengalirkan air pada sesuatu dan menghilangkan kotorannya. Kata *al-gasl* merupakan ism, sedangkan kata *al-gislu* artinya sesuatu yang digunakan untuk mencuci. Adapun kata *al-mugtasalu* artinya adalah bagian yang dicuci atau air yang digunakan untuk mencuci seperti dalam QS. S{ad}/ 38: 42. Sedangkan kata *al-gislinu* artinya cairan tubuh orang kafir di dalam neraka sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-H{aqqah/69: 36.<sup>37</sup>

Di dalam gramatika bahasa Arab, penambahan seperti ini dimaksudkan untuk memberikan alternative tambahan makna bagi satu kata, di antaranya sebagai bentuk *al-mubalagah* yang berarti penekanan atau penambahan. Sehingga kata *al-gaslu* yang pada awalnya berarti berubah maknanya ketika menjadi *al-igtisal*, sehingga artinya menjadi mandi. Pada hakikatnya, mandi itu berarti

---

<sup>35</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil 5(Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), h. 220.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid 1, h. 977. Lihat juga, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jamMaqayis al-Lugah*, Juz IV, h. 424.

<sup>37</sup>Al-Ragib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, h. 607.

membasuh seluruh badan secara merata. Seperti inilah pemaknaan kata *tagtasilu*> dalam QS. al-Nisa'/4: 43.<sup>38</sup>

## 2. Kandungan Hukum Ayat

Pada ayat QS. al-Nisa'/4: 43 terdapat beberapa aturan hukum di antaranya:

- a. Haram melakukan salat dalam keadaan janabah baik keluar mani maupun karena berhubungan badan. Betermunya dua kelamin menyebabkan seseorang wajib mandi.<sup>39</sup> Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ  
ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثٍ مَطْرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ<sup>40</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi saw bersabda, "Apabila seorang lelaki duduk di antara empat cabang milik perempuan (maksudnya kedua paha dan kedua tangan), kemudian menekannya maka sungguh dia wajib mandi." Dan dalam hadis Mathar, "Walaupun dia belum keluar mani".

Dalam hadis ini terdapat tambahan, "meskipun tidak keluar mani", tabi'in dan juga ulama-ulama setelahnya sepakat menggunakan hadis ini.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>M. Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid 1, h. 977-978.

<sup>39</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil 5, h. 105.

<sup>40</sup>Muslim bin al-Hajjaji Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, jil 1(Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t. th), h. 271.

<sup>41</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil 3, h. 105.

- b. Orang yang junub tidak boleh salat kecuali setelah mandi. Namun bagi musafir yang dalam keadaan junub dibolehkan bertayamum. Dalam suatu pemukiman biasanya mudah ditemukan air, sehingga orang mukmin yang junub diwajibkan mandi. Apabila dalam perjalanan biasanya sulit menemukan air, oleh sebab itu orang musafir yang junub boleh bertayamum jika tidak menemukan air. Menurut mazhab Hanafi seorang musafir yang junub tidak boleh memasuki (melewati) kecuali setelah bertayamum.<sup>42</sup>

Sedangkan Imam Malik dan asy-Syafi'i membolehkan orang yang dalam keadaan junub melewati masjid, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis yang enam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا عِيَّاشٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي،  
فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاعْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ،  
فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرٍ؟، فَعُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرٍ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا  
يَنْجُسُ<sup>43</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Humaid dari Bakar dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw berjumpa dengan aku padahal aku dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga aku pun berjalan bersama beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali ke rumah

<sup>42</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil 3, h. 106.

<sup>43</sup>Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, juz 1 (Cet. I; t.tp: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 65.

untuk mandi. Kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau lalu bertanya: “kemana saja kamu tadi wahai Abu Hurairah? Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau lalu bersabda: “Subhanallah! Wahai Abu Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis.”

Diperkuat lagi bahwa pintu rumah para sahabat bersambung langsung dengan masjid sehingga jika mereka junub pasti melewati masjid.<sup>44</sup> Imam Ahmad juga berpendapat jika orang yang dalam keadaan junub dan berwudhu maka dia boleh duduk di dalam Masjid.<sup>45</sup>

### III. DISKUSI DAN PENEMUAN

#### A. Diskusi

Mandi bermanfaat untuk membuka pori-pori tubuh dan menormalkan pernafasan sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh ini memerlukan pernafasan yang sama seperti makhluk hidup yang lain. Juga membantu meremajakan sel-sel yang rusak dan hancur. Selain itu, mandi juga mencegah beberapa penyakit yang berkaitan dengan pencernaan. Hal ini dikarenakan air yang membasuh tubuh membantu pencernaan lebih baik.<sup>46</sup> Selain itu, mandi juga berfungsi untuk menghilangkan bau yang disebabkan oleh haid dan nifas.<sup>47</sup>

Mandi juga membuat tubuh menjadi segar serta membuat seluruh sel tubuh dan pembuluh darah menyusut kembali setelah

---

<sup>44</sup>M. Saiyid Mahadhir, *Sudah Mandi WajibHaruskah Wudhu Lagi?*, (t.ct; Jakarta: Lentera Islam, t.t), h. 15.

<sup>45</sup>Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jil 3, h. 106.

<sup>46</sup>Azniwati Abdul Aziz, dkk., “MengkagumiSyari’at Islam Menerusi Ayat Al-Qur’an: Satu Penilaian dari Sudut Sainifik”, (Makalah yang Disajikan pada The 2nd Annual International Qur’anic Confrence, 2012), h. 250.

<sup>47</sup>T.n, “Manfaat dan Keutamaan Dibalik dari Perintah Mandi Wajib”, *BacaanMadani*, <https://www.bacaanmadani.com/2016/08/manfaat-dan-keutamaan-dibalik-dari.html>. (Diakses pada 20 Oktober 2019).

mengembang. Hal ini berfungsi untuk membantu melindungi aktivitas pernafasan, menormalisasi kadar denyut jantung dan tekanan darah.<sup>48</sup>

Sementara itu, mandi dengan menggunakan air dingin dapat meningkatkan metabolisme sekaligus membantu tubuh membakar lebih banyak lemak sepanjang suhu dingin memang sudah terbukti bias meningkatkan aktivitas pembakaran lemak cokelat untuk energi. Dalam satu studi dari Harvard, orang-orang yang selama 10 hari berada dalam ruangan dengan suhu 16 derajat celsius, level aktivitas lemaknya meningkat drastis.<sup>49</sup>

Perilaku mandi junub ternyata juga dilakukan oleh hewan unggas. Berangkat dari ayat-ayat al-Qur'an,<sup>50</sup> A.M Bah, ketua Islamic Guidance Society, menulis pada majalah Al-Mustaqbal terbitan Riyad, Agustus 1998 tentang keajaiban dunia satwa. Seorang petani Afrika Barat mengamati perilaku bebek di pinggir kota Conakry, Republik Guinea. Petani tersebut mendapati bebek-bebek mandi di kolam atau genangan air setiap selesai kawin. Petani tersebut memperhatikan lebih lanjut bahwa jika di tempat itu tidak ada air bebek-bebek tersebut lantas mandi di pasir. Perilaku ini persis sebagaimana diatur oleh Allah swt. bagi manusia setelah bercampur atau berhubungan dan tidak mendapati air maka diharuskan untuk bertayamum.<sup>51</sup> Melaksanakan mandi dalam keadaan berhadas, seseorang tidak hanya mendapatkan pahala dari hal tersebut, tetapi juga mendapatkan manfaat dari mandinya, seperti halnya menjadikan tubuh lebih segar dan mengembalikan system sel-sel yang rusak.

---

<sup>48</sup>Azniwati Abdul Aziz, dkk., "MengkagumiSyari'at Islam Menerusi Ayat Al-Qur'an: Satu Penilaian dari Sudut Saintifik", h. 250.

<sup>49</sup>Happy Ferdian Syah Utomo, "Mandi 2 Kali Seharian Ternyata Tak Baik untuk Tubuh", *Liputan 6*, 10 Februari 2018. <https://www.liputan6.com/global/read/3272615/mandi-2-kali-sehari-ternyata-tak-baik-untuk-tubuh-ini-alasannya> (Diakses pada 20 Oktober 2019).

<sup>50</sup>Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya mengambil pelajaran pada binatang. Lihat, QS. al-Nahl/16: 66.

<sup>51</sup>Bambang Pranggono, *Mukjizat Sains dalam al-Qur'an: Mengalir Inspirasi Ilmiah* (Cet. V; Bandung: Ide Islami, 2008), h. 65.

## B. Penemuan

Salah satu sarana dari berbagai yang dianjurkan oleh Islam dalam memelihara kesehatan adalah dengan menjaga kebersihan. Sikap Islam terhadap kebersihan sangat jelas, karena di dalamnya terdapat ibadah kepada Allah swt.

Dalam konteks kesehatan, mandi setelah bersetubuh sangat dianjurkan, bahkan dalam konteks agama mandi diwajibkan setelah bersetubuh. Hal ini disebabkan karena mandi dapat mengembalikan peredaran darah laki-laki dan perempuan, membersihkan pori-pori kulit dari peluh yang mengandung racun yang dapat menyebabkan penyakit. Mandi ini juga membantu meningkatkan tenaga tubuh dan jiwa dari lemahnya yang berasal dari luar dan dalam tubuh setelah bersetubuh.<sup>52</sup>

Dalam aktivitas mandi, air merupakan sesuatu yang mutlak, karena air bersifat membersihkan, menyejukkan dan *syifa'* (obat/terapi), sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Anfal/8: 11.

....وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ....

Terjemahnya:

Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu.<sup>53</sup>

Selain untuk membersihkan jasmani, air dalam kaitannya dengan kesehatan sangat banyak manfaatnya, baik sebagai media bagi obat-obatan maupun air itu sendiri yang dijadikan media pengobatan. Amin Ruwaihah sebagaimana dikutip Fikri, secara panjang lebar telah menjelaskan fungsi air untuk berbagai macam cara pengobatan. Diantranya untuk pengobatan rematik dan berbagai macam penyakit kulit, seperti kudis, eksim, jerawat, kulit

<sup>52</sup>Azniwati Abdul Aziz, dkk., "Mengkagumi Syari'at Islam Menerusi Ayat Al-Qur'an: Satu Penilaian dari Sudut Saintifik", h. 250.

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 179.

terbakar dan bisul.<sup>54</sup>

Pengobatan dengan terapi air (mandi) ini juga ditemukan informasinya dari hadis Nabi saw. Ketika terserang demam dia mengobati dirinya dengan pengobatan seperti ini.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، فَأَطْفِقُوا بِهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ. قَالَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَأَعْتَسَلَ.<sup>55</sup>

Artinya :

Dari Hasan, dari Samura ra., dia berkata bahwasanya jika Rasulullah saw. dalam keadaan demam, maka beliau berdoa dekat air kemudian menyiramkan air tersebut di atas kepalanya dan mandi dengannya.

Jadi ketika seseorang mandi, dia tidak hanya mendapatkan keutamaan jasmaninya saja (kesehatan) akan tetapi juga mendapatkan keutamaan rohaninya, sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. dalam QS. al-Nisa'/4: 43 dan QS. al-Maidah/5: 6.

#### IV. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan di atas maka dapat ditarik menjadi kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensitas mandi junub pada QS. Al-Nisa'/4: 43, yaitu mengetahui pentingnya mandi setelah mengalami junub, yang mana salah satu syarat diterimanya suatu ibadah seorang Muslim harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Adapun yang merupakan kebersihan jasmani ialah ketika seseorang

<sup>54</sup>Fikri, "Pengaruh Wudhu Bagi Kesehatan", skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin, 2010), h. 47.

<sup>55</sup>Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abd al-Khaliq al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, juz 10 (Cet.I; Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 2009 M), h. 443.

melakukan proses penyucian dengan wudu dan mandi sebelum melaksanakan ibadah salat, karena ibadah salat merupakan ibadah yang dapat mengantarkan seseorang untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi apabila seseorang tetap melaksanakan salat dalam keadaan tidak suci maka salatnya tidak diterima, kecuali dalam keadaan halangan tertentu dengan tidak tersedianya air di tempat tersebut maka diberikan alternative yaitu bersuci dengan debu (tayamum).

2. Mandi ketika ditelaah sains memberikan manfaatnya itu untuk membuka pori-pori tubuh dan menormalkan pernafasan sel-sel tubuh. Karena sel-sel tubuh juga sama seperti makhluk hidup yang lain. Juga memabantu kembali meremajakan sel-sel yang rusak dan hancur. Selain itu mandi juga dapat mencegah penyakit yang berkaitan dengan pencernaan jadi lebih baik, sebab air merupakan sesuatu yang mutlak air bersifat membersihkan, menyejukkan dan menghilangkan bau.
3. Dalam Islam apabila seseorang menjaga kebersihannya maka dampak yang diperolehnya itu berupa kesehatan. Dalam konteks kesehatan, mandi setelah bersetubh sangat dianjurkan, bahkan konteks agama mewajibkan. Hal ini disebabkan karena mandi dapat mengembalikan peredaran darah laki-laki dan perempuan, membersihkan pori-pori kulit akibat dari peluh yang mengandung racun yang dapat mengakibatkan penyakit. Mandi juga sangat bermanfaat bagi kesehatan dengan menggunakan air yang dingin karena dapat melancarkan peredaran darah dan ini menjadi pengobatan terapi Rasulullah saw.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

- Amir, Majdah. *Simplified Fiqih Encyclopedia: Questions & Answer*. Terj. AhsanuRofiqi, *FiqhPraktisEmpatMazhab*(Cet. I: PT. Qaf Media Kreativa, 2017.
- Al-Asfahani, Al-Ragib. *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*. Cet. I; Beirut: Dar al-Qalam, 1412 H.
- Asse, Ambo. *Ibadah Sebuah Petunjuk Praktis*.Cet. III; Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Al-Azadi, 'Ali bin al-Hasan al-Hunai. *Al-Munajjad fi al-Lughah: Aqdam Mu'jam Syamil li al-Musytarik al-lafz*. Cet. II; Kairo: 'Alim al-Kutub, 1988 M.
- Aziz, Azniwati Abdul dkk., "Mengkagumi Syari'at Islam Menerusi Ayat Al-Qur'an: Satu Penilaian dari Sudut Saintifik": Makalah yang Disajikan pada The 2nd Annual International Qur'anic Conference, 2012.
- Al-Bagawi, Abu Muhammad al-Hasain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra'. *Ma'alim al-tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Juz I. Cet. I; Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1420 H.
- Al-Bazzar, Abu Bakr Ahmad bin 'Amru bin 'Abd al-Khaliq. *Musnad al-Bazzar*. Juz 10. Cet. I; Madinah: Maktabah al-'Ulu'um wa al-Hukm, 2009 M.
- bin Zakariya, Abu al-Hasain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. t.tp.: Dar al-Fikr, 1319 H/1979 M.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ed; *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 3. Cet. IV; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi. Cet. V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017 M.
- Fikri. "Pengaruh Wudhu Bagi Kesehatan". Skripsi: Jakarta: Fak.

- Ushuluddin, 2010.
- Isnani, Arifah Nur. “Peran Pembelajaran PAI dalam Pengamalan Mandi Wajib Pada Peserta Didik Usia Balig di SMPN 6 Yogyakarta”. *Skripsi*: Yogyakarta: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Al-Ju’fi, Muhammad bin Isma’il Abu> ‘Abdillah al-Bukhari. *S{ahih al-Bukhari*. Juz 1. Cet. I; t.tp: Dar T{auq al-Najah, 1422 H.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009.
- Mahadhir, M. Saiyid. *Sudah Mandi Wajib Haruskah Wudhu Lagi?*.t.ct; Jakarta: Lentera Islam, t.t.
- Al-Naisabu>ri, Muslim bin al-H{ajaj Abu> al-H{asan al-Qusyairi. *S{ahih Muslim*. Jilid 1. Beiru>t: Dar IhyaI al-Turas al-‘Arabi, t.th.
- Pranggono, Bambang. *Mukjizat Sains dalam al-Qur’an: Menggal Inspirasi Ilmiah* (Cet. V; Bandung: Ide Islami, 2008.
- Al-Qasimi<, Muhammad Jamal al-Di<n bin Muhammad Sa’i<d bin Qasim. *Mahasin al-Ta’wil*. Juz III. Cet. I; Beiru>t: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1418 H.
- Qaniyi, Hamid S{adiq dkk. *Mu’jam Lugat al-Fuqaha’*. Juz I. Cet. II; Dar al-Nufais li al-T{aba’ah, 1988.
- Al-Qurt}ubi<, Abu> ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi< Bakr Syam al-Di<n. *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz V. Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Mis}riyah, 1946 M/ 1384 H.
- Qut}b, Sayyid. *Fi< Z{ilal al-Qur’an*. Terj. As’ad Yasin, dkk., *Tafsir fi< Z{hilalil Qur’an: Di Bawah Nuaungan al-Qur’an*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Salim, Abd. Muindkk., *Metodologi Tulisan Tafsir Maud}u>’i*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Arif, 2012.
- Samidi. “Konsep Al-Gusl dalam Kitab Fiqih Manhaji”. *Analisa* 17, No. 1

Januari: 2010.

- Sarwat, Ahmad. *FiqihThaharah*. Cet. I; Jakarta: DU Center Press, 2010.
- Shihab, M. Quraish; ed. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid1. Cet.I;Jakarta: LenteraHati, 2007.
- Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2013.
- Shuhufi, Muhammad. *PembacaanFiqihSosialatasFiqihIbadah*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Suryadilaga, M. Alfatihdkk., *Metodologillmu Tafsir*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2005.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*.Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib. Juz 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*. Terj. FedrianHasmand, dkk; *Tafsir Imam Syafi,i*.Cet. I; Jakarta: Almahira, 2008.
- T.n, "Manfaat dan KeutamaanDibalikdariPerintah Mandi Wajib", *BacaanMadani*, <https://www.bacaanmadani.com/2016/08/manfaat-dan-keutamaan-dibalik-dari.html>. (Diakses pada 20 Oktober 2019).
- Triyono, Neno. *Syarah Kitab Gusl Min Sahih Bukhari*. tc; Tangerang: Al-FaqiirIlallah, 2014.
- 'Umar, AhmadMukhtar 'Abd al-H{amid. *Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyah al-Mu'as}arah*. Juz I. Cet. I; t.tp: 'A<lim al-Kutub, 2008 M/1429 H.
- Usman, Muhammad Dalip.*Membaca Sains Al-Qur'an*.Cet. I; Annora Media Group, 2017.
- Utomo, Happy FerdianSyah. "Mandi 2 Kali SehariTernyataTakBaikuntukTubuh", *Liputan 6*, 10 Februari 2018.

<https://www.liputan6.com/global/read/3272615/mandi-2-kali-sehari-ternyata-tak-baik-untuk-tubuh-ini-alasannya>  
(Diakses pada 20 Oktober 2019).

Al-Zuhaili, Wahbah bin Mus}t}afa. *Al-Tafsi'r al-Muni'r fi' al-'Aqi'dah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 5. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.